



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Nomor 9.A Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 9.A);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kode Etik Pengawasan adalah prinsip moral atau nilai sebagai pedoman tingkah laku pejabat fungsional pengawasan (Auditor dan P2UPD) dalam melaksanakan tugas pengawasan.

5. Inspektorat adalah pejabat daerah yang mendampingi urusan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat.
7. Pejabat Fungsional Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
9. Auditan adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
10. Organisasi adalah Pemerintah Daerah atau institusi yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya kode etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Pejabat Fungsional Pengawas (Auditor dan P2UPD) dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengevaluasi perilaku APIP.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah :
  - a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
  - b. memastikan pejabat fungsional pegawai berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan; dan
  - c. mencegah pejabat fungsional pengawas bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

### Pasal 3

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi :

- a. Auditor;
- b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan
- c. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

### Pasal 4

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu:

- a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan (Tata Nilai);

- b. aturan perilaku pejabat fungsional pengawas dalam berinteraksi sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata wicara, dan tata laku).

#### Pasal 5

Untuk menegakkan kode etik, Inspektur perlu membentuk Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

### BAB III CAPAIAN

#### Pasal 6

Capaian Kode Etik Pengawasan :

- a. terwujudnya pejabat fungsional pengawas yang kredibel dengan kinerja pengawasan yang optimal;
- b. terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional pengawas dengan organisasi, sesama pejabat fungsional pengawas, dan pihak terkait; dan
- c. terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat Inspektorat sebagai instansi APIP.

#### Pasal 7

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 8

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah yang tidak etis sehingga terwujud Pejabat Fungsional Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlakupadatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan diPanaragan  
pada tanggal 25 April 2017

PENJABAT BUPATI  
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 26 April 2017


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 NOMOR  
34

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR     TAHUN 2017  
TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja APIP akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) menjalankan audit secara profesionalisme.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan/atau organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) APIP dalam mengevaluasi perilaku Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)APIP.

Tujuan Kode Etik adalah:

1. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
2. memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
3. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi:

1. Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);

2. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

### C. KOMPONEN

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen:

1. Prinsip-prinsip perilaku Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

### D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

#### 1. Integritas

Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

#### 2. Obyektivitas

Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

#### 3. Kerahasiaan

Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 4. Kompetensi

Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.



## 5. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak lain yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

## 6. Penilaian Profesional

Penilaian profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

## E. ATURAN PERILAKU

Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

### 1. Integritas

- a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dalam pelaksanaan audit;
- g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

### 2. Obyektivitas

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

### 3. Kerahasiaan

- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
- b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### 4. Kompetensi

- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
- b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
- c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

### 5. Akuntabel

Auditor/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

### 6. Penilaian Profesional

Auditor/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sebaiknya konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

## F. PELANGGARAN

Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) kepada pimpinan organisasi.

Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan APIP.

## G. PENGECUALIAN

Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.

Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP.

## H. HUBUNGAN SESAMA AUDITOR/P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah)

Dalam hubungan dengan sesama auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), mempunyai kewajiban:

1. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergi.
2. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
3. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku.

## I. HUBUNGAN AUDITOR/P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah)

Dalam hubungan dengan auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai kewajiban:

1. menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya.
2. menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas.
3. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama saat bertugas.

## J. LARANGAN

Auditor/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan pengawasan diluar lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas.
2. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merusak hubungan baik institusi.
3. menerima pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesinya.
4. berafiliasi dengan parpol/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas dan obyektivitas dalam pelaksanaan tugas.

## K. PENEGAKAN KODE ETIK

1. LEMBAGA PENEGAK KODE ETIK (TIM KEHORMATAN KODE ETIK)
  - a. Bertugas :

- 1) Memeriksa Pejabat Fungsional Pengawas yang diduga melanggar kode etik;
  - 2) Memberi rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.
- b. Sifat :  
Ad hoc/sementara
- c. Keanggotaan :  
Berjumlah ganjil, minimal 5 orang yang terdiri dari :
- 1) Ketua merangkap Anggota;
  - 2) Sekretaris merangkap Anggota;
  - 3) Anggota sekurang-kurangnya 3 orang.
- d. Syarat Keanggotaan :  
Mempunyai jabatan minimal sama dan atau lebih tinggi dari yang Pejabat Pengawas yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik.
- e. Diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi profesi pengawasan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Inspektur.
- f. Pembentukan :
- 1) Ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
  - 2) Dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan/informasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pejabat Fungsional Pengawas diterima oleh Pimpinan Instansi (Inspektur).
  - 3) Tim Kehormatan Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian) berupa rekomendasi hasil pemeriksaan.
  - 4) Keputusan Tim Kehormatan Kode Etik, bersifat final.

## 2. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :

- a. teguran tertulis.
- b. usulan pemberhentian dari tim audit.
- c. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.

Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENJABAT BUPATI  
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM